



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 296 /438.1.1.3/2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA TARIK
DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA TARIK
KECAMATAN TARIK KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Kepala Desa Tarik Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo telah meninggal dunia, perlu mengangkat Penjabat Kepala Desa guna melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 dan Pasal 72 ayat (1) Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Pemberhentian Kepala Desa Tarik dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Tarik Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); ✓
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); ✓
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); ✓
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409); ✓
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222); ✓
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 60), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 108); ✓
 9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 5), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 92 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 92); ✓

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 141/542/438.6.4/2021 tanggal 14 Maret 2021; ✓

2. Surat Camat Tarik tanggal 15 Maret 2021 Nomor : 141/183/438.7.12/2021 Perihal : Permohonan Usul Penjabat (Pj) Kepala Desa Tarik Kec. Tarik; ✓

3. Surat Camat Tarik tanggal 18 Maret 2021
Nomor : 141/193/438.7.12/2021 Perihal : Laporan
Meninggal Kades Tarik;
4. Surat Badan Permusyawaratan Desa Tarik Kecamatan Tarik
tanggal 8 Februari 2021 Nomor : 04.001/BPD-
TARIK/II/2021 Perihal : Laporan Meninggal Kades Tarik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara :
 Nama : ACHMAD SULTHONY
 Tempat/ Tanggal Lahir : Sidoarjo, 15 April 1961
 Pendidikan : SMP
 dari jabatan Kepala Desa Tarik Kecamatan Tarik Kabupaten
 Sidoarjo, karena telah meninggal dunia.
- KEDUA : Mengangkat Saudara :
 Nama : UDIK ARIF MUZAIYYIN, ST., MM
 NIP : 19780912 201407 1 002
 Tempat/ Tanggal Lahir : Mojokerto, 12 September 1978
 Pendidikan : Sarjana Strata 2
 Asal Jabatan : Pengelola Penataan Sarana dan
 Prasarana Seksi Sarana Prasarana
 Badan Penanggulangan Bencana
 Daerah
 sebagai Penjabat Kepala Desa Tarik Kecamatan Tarik
 Kabupaten Sidoarjo dengan masa jabatan paling lama 1 (satu)
 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, atau berakhir setelah
 dilantik Kepala Desa definitif.
- KETIGA : Penjabat Kepala Desa yang telah dilantik sebagaimana
 dimaksud diktum kedua, berhak mendapatkan tunjangan dan
 penerimaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-
 undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
 pada tanggal 29 Maret. 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR